

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU

(Studi kasus No. 1/pidsus-anak/2015/pn.Mdn)

OLEH :

**HEMPRI TAMPUBOLON
NPM : 12.840.0094**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dibawah umur. Tindak pidana narkotika adalah suatu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang melakukan tindak pidana narkotika ini anak dibawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa depan yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan pendidikan atau penyuluhan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut sangat merngganggu masa depannya.

Jika seorang anak sudah terjerumus kedalam barang haram ini sangat dibutuhkan hati nurani seorang hakim untuk memutuskan suatu masalah jika memang kasus ini sampai kemeja persidangan pertimbangan hakim sangat diperlukan agar anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak dicabut hak-haknya.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian dengan Penelitian primer yaitu metode dengan melakukan analisis terhadap putusan yang diambil dari salah satu instasi yang terkait.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika ini masih rentan dalam penjaminannya karena hukum perlindungan anak ini substansi dan strukturalnya disusun dan disahkan bersifat abstrak dan tidak jelas serta penerapan hukum tidak konsisten dengan budaya hukum yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidan narkotika yaitu mencakup Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sangat diutamakan untuk perlindungan anak sebagai korban atau pelaku. Melindungi dan mengutamakan kepentingan anak, mengedepankan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan khusus tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Narkotika, Pertimbangan Hakim